



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 165 / Pid.B / 2013 / PN. UNH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **AMAT BANOWU, S.Pd Alias NINE Bin ABD. AZIS.**
Tempat lahir : Kolaka.
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 19 Oktober 1963.
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Lorong Inea Kelurahan Rate-Rate Kecamatan Tirawuta
Kabupaten Kolaka.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Guru SMA Rate-Rate

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMAT BANOWU, S.Pd. Alias NINE Bin ABD. AZIS bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjelaskan pidana mahkamah agung goki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa untuk ditahan ;

3. Barang bukti :

- 1 (satu) buah buku nikah untuk istri milik WATIKAYA dengan kutipan akta nikah nomor : 44/08/III/2012 yang dikeluarkan di Abuki tanggal 15 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar rekening Koran periode 1/08/11 – 12/07/12 dengan tanggal print 12/07/12 jam 13:22:41 atas nama WATIKAYA yang didalamnya terdapat debit atau penarikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12 Agustus 2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan atau pemindahbukuan yang telah disahkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Cabang Kendari By Pass dari rekening 3056-024868-53-3 atas nama AMAT BANOWU tertanggal 07 Oktober 2011 ;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning yang dilakukan oleh WATIKAYA yang di setor ke rekening 0216-01-016564-50-4 milik AMAT BANOWU BPD sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Nopember 2011 ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran dengan nomor rekening 1620000235972 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri atas nama WATIKAYA periode 1 September 2011 s/d 31 Desember 2011 yang didalamnya terdapat bukti penarikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi WATIKAYA Alias WATI ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sejak saya menikah dengan dia, saya tidak pernah menganiaya apalagi menyakiti fisiknya ;
2. Saya tidak meninggalkan dia karena sampai sekarang saya masih tinggal di rumah kami, justru dia yang meninggalkan dan menceraikan saya karena pada tanggal 10-6-2012 dia bersama adiknya HERNA datang di rumah mengambil semua barang-barangnya lalu dia ke Kendari ;
3. Tanggal 15 Mei 2012 kami ribut, satu bulan kemudian tepatnya pada tanggal 16 Juni 2012 dia sudah melaporkan saya ke Polres, artinya dia sudah tidak menganggap lagi saya sebagai suaminya, dan dia tidak mau lagi memberi kesempatan untuk saya menafkahi dia ;
4. Saya sudah berusaha untuk rujuk dengan dia tetapi dia tidak mau lag, pertama, Kepala Desa Kasuwura saat kami rebut di rumahnya orangtuanya, Kepala Desa mendamaikan kami, Kedua, pada saat dia datang di rumah mengambil barang-barangnya, saya meminta rujuk dan meminta maaf sama dia tetapi dia tidak mau, Ketiga, Bapak A. Junaidy Hendra AM. (Penyidik) Polres Unaaha memediasi saya dan dia untuk rujuk dan saya bersedia untuk rujuk tetapi dia tidak mau ;



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

5. **Putusan Mahkamah Agung No. 4** bersama dan berhubungan kembali dengan Haris, foto kebersamaan mereka terlampir ;
6. Pada bulan Agustus 2012, dia dan Haris mulai bikin rumah dilahan yang mereka telah beli di Kendari ketika mereka masih berhubungan, lalu mereka tinggal bersama dan di sana mereka mengaku sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledooi) Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya dan sebaliknya pula Terdakwa secara lisan mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya (Pledooi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-49/RP-9/Euh.1/10/2013 tertanggal 23 Oktober 2013 yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa AMAT BANOWU, S.Pd. Alias NINE ABD. AZIS pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di Desa Sambeani Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa yang merupakan suami sah dari saksi korban WATIKAYA Alias WATI Bin SANJAYA BANOWU sebagaimana yang diterangkan dalam kutipan akta nikah No : 44/08/III/2012 tanggal 17 Maret 2012, datang ke rumah orang tua saksi korban dan mengutarakan niat terdakwa untuk menceraikan saksi korban di hadapan saksi korban dan orang tuanya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah, sejak saat itu terdakwa yang bekerja sebagai PNS yang memiliki penghasilan tetap sebagai guru SMA Rate-Rate tidak pernah menemui dan memberikan nafkah kepada saksi korban yang saat itu sedang dalam keadaan hamil, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi korban hanya mengharapkan dari bantuan orang tua, selanjutnya terdakwa juga tidak pernah berusaha untuk menemui saksi korban untuk memenuhi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada saksi korban yang seharusnya menjadi kewajibannya sampai dengan sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung No. 15.Pd Alias NINE ABD. AZIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti namun tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :

1. Saksi **WATIKAYA Alias WATI Binti SANJAYA BANOWU**

- Bahwa terdakwa telah menelantarkan atau meninggalkan saksi sejak tanggal 15 Mei tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin sejak terdakwa meninggalkan saksi ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi terikat hubungan perkawinan yang menikah pada tanggal 18 Maret 2012 ;
- Bahwa terdakwa dan saksi menikah secara sah dan dibukukan dalam kutipan akta nikah Nomor : 44/08/III/2012 dan sampai sekarang belum bercerai ;
- Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan terdakwa sekitar tahun 2011 dan pada saat sebelum menikah antara terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga saksi hamil ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi menikah kemudian saksi hendak kuliah di Kendari dimana terdakwa menyatakan tidak keberatan dan akan menanggung semua biaya kuliah serta biaya sewa kos namun terdakwa tidak pernah melaksanakan kewajibannya tersebut dimana terdakwa pulang ke rumahnya di Rate-Rate dan justru sekitar bulan April 2012 saksi dan terdakwa bertengkar ;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan setelah menikah yaitu bulan Mei 2012 terdakwa datang ke rumah orang tua saksi dengan maksud untuk menceraikan saksi kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Kec. Rate-Rate, Kab. Kolaka Timur dan tidak pernah lagi datang menemui saksi dan menafkahi saksi yang tinggal di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa sekitar bulan September 2012 saksi melahirkan anak saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah pula menengok ataupun memberi nafkah, biaya dan perhatian kepada anak saksi ;
- Bahwa yang membiayai pesalinan anak saksi adalah orang tua saksi sendiri sedangkan terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi setelah terdakwa pulang ke Rate-Rate ;



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 100/Pdt/2013/Pan.3/2013 pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan terdakwa akan membangun rumah ;
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 terdakwa pernah mendorong saksi karena saksi meminta uang yang dipinjam oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah menelepon terdakwa namun yang angkat adalah seorang wanita ;
 - Bahwa setelah terdakwa meninggalkan saksi antara terdakwa dan saksi pernah bertengkar di telepon mengenai anak yang saksi kandung ;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai PNS yaitu sebagai Guru namun terdakwa tidak pernah memberikan gajinya untuk saksi maupun anak saksi ;
 - Bahwa terdakwa tidak memasukkan saksi dalam daftar Gaji terdakwa sebagai PNS Guru ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar adalah terdakwa tidak pernah meninggalkan saksi justru saksi yang meninggalkan terdakwa ;

2. Saksi **SANJAYA BANOWU Alias JAYA Bin PASAENO**

- Bahwa terdakwa telah menelantarkan dan meninggalkan anak saksi bernama WATIKAYA sejak tanggal 15 Mei tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir (biaya hidup) maupun bathin sejak terdakwa meninggalkan saksi WATIKAYA ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi WATIKAYA terikat hubungan perkawinan yang menikah pada tanggal 18 Maret 2012 ;
- Bahwa terdakwa dan saksi WATIKAYA menikah secara sah dan ada buku nikahnya yang sampai sekarang belum bercerai ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Agustus 2011 terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan melamar anak saksi bernama WATIKAYA dan kemudian pada tanggal 18 Maret 2012 terdakwa dan saksi WATIKAYA menikah ;
- Bahwa setelah menikah saksi WATIKAYA akan melanjutkan kuliah di Kendari dan setelah saksi WATIKAYA berada di Kendari terdakwa kemudian pulang ke rumahnya di Kec. Rate-Rate, Kab. Kolaka Timur ;
- Bahwa setelah terdakwa tinggal di Rate-Rate terdakwa tidak pernah membiayai kuliah dan biaya rumah kos saksi WATIKAYA di Kendari ;
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2012 terdakwa dan saksi WATIKAYA bertengkar dimana saksi WATIKAYA pulang dan tinggal di rumah saksi sambil kuliah juga di Kendari ;
- Bahwa yang membiayai kehidupan saksi WATIKAYA dan juga biaya kuliah serta biaya rumah kos saksi Watikaya di Kendari adalah saksi sendiri sejak terdakwa menikahi saksi WATIKAYA sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sekitar bulan September 2012 saksi WATIKAYA melahirkan seorang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Putusan pengadilan mengonfirmasi atau memberikan nafkah, biaya dan perhatian kepada anak saksi WATIKAYA dan terdakwa ;
- Bahwa yang membiayai persalinan saksi WATIKAYA adalah saksi sendiri sedangkan terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi setelah terdakwa pulang ke Rate-Rate ;
- Bahwa sebelum menikah terdakwa pernah meminjam uang saksi WATIKAYA sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan terdakwa akan membangun rumah saksi WATIKAYA ;
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan pinjamannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai PNS yaitu sebagai Guru namun terdakwa tidak pernah memberikan gajinya untuk saksi WATIKAYA maupun anak saksi WATIKAYA ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **HERNI YULI NINGSIH Alias HERNI Binti SANJAYA BANOWU**

- Bahwa terdakwa telah menelantarkan dan meninggalkan saksi WATIKAYA sejak bulan Mei tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir (biaya hidup) maupun bathin kepada saksi WATIKAYA ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi WATIKAYA terikat hubungan perkawinan yang menikah pada tanggal 18 Maret 2012 ;
- Bahwa terdakwa dan saksi WATIKAYA menikah secara sah dan ada buku nikahnya yang sampai sekarang belum bercerai ;
- Bahwa awalnya setelah terdakwa dan saksi WATIKAYA sekitar bulan April tahun 2012 terdakwa meninggalkan saksi WATIKAYA dan tidak pernah memberikan biaya hidup kepada saksi WATIKAYA ;
- Bahwa pada bulan September tahun 2012 anak saksi WATIKAYA dan terdakwa lahir dengan jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah juga memberikan nafkah maupun biaya bagi anaknya sejak lahir sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang membiayai saksi WATIKAYA sejak terdakwa dan saksi WATIKAYA menikah adalah saksi SANJAYA sedangkan terdakwa tidak pernah ;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh saksi WATIKAYA kalau sebelum menikah terdakwa pernah meminjam uang saksi WATIKAYA sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan terdakwa akan membangun rumah saksi WATIKAYA ;
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan pinjamannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung sebagai PNS yaitu sebagai Guru namun terdakwa tidak pernah memberikan gajinya untuk saksi WATIKAYA maupun anak saksi WATIKAYA ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya terdakwa meninggalkan saksi WATIKAYA;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi HERNA MUSDALIFAH Alias HERNA Binti SANJAYA BANOWU

- Bahwa terdakwa telah menelantarkan dan meninggalkan saksi WATIKAYA sejak bulan Mei tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir (biaya hidup) maupun bathin kepada saksi WATIKAYA ;
 - Bahwa antara terdakwa dan saksi WATIKAYA terikat hubungan perkawinan yang menikah pada tanggal 18 Maret 2012 ;
 - Bahwa terdakwa dan saksi WATIKAYA menikah secara sah dan ada buku nikahnya yang sampai sekarang belum bercerai ;
 - Bahwa awalnya setelah terdakwa dan saksi WATIKAYA menikah sekitar bulan April tahun 2012 terdakwa meninggalkan saksi WATIKAYA dan tidak pernah memberikan biaya hidup kepada saksi WATIKAYA ;
 - Bahwa pada bulan September tahun 2012 anak saksi WATIKAYA dan terdakwa lahir dengan jenis kelamin perempuan ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah juga memberikan nafkah maupun biaya bagi anaknya sejak lahir sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa yang membiayai saksi WATIKAYA sejak terdakwa dan saksi WATIKAYA menikah adalah saksi SANJAYA sedangkan terdakwa tidak pernah ;
 - Bahwa saksi pernah diceritakan oleh saksi WATIKAYA kalau sebelum menikah terdakwa pernah meminjam uang saksi WATIKAYA sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan terdakwa akan membangun rumah saksi WATIKAYA;
 - Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan pinjamannya tersebut ;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai PNS yaitu sebagai Guru namun terdakwa tidak pernah memberikan gajinya untuk saksi WATIKAYA maupun anak saksi WATIKAYA ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya terdakwa meninggalkan saksi WATIKAYA;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan (saksi a de charge) tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi meringankan (saksi a de charge) maupun bukti-bukti lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diduga telah menelantarkan atau meninggalkan saksi WATIKAYA sejak tanggal 15 Mei tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi WATIKAYA adalah suami istri terikat hubungan perkawinan yang menikah pada tanggal 18 Maret 2012 ;
- Bahwa terdakwa dan saksi WATIKAYA menikah secara sah dan dibukukan dalam kutipan akta nikah Nomor : 44/08/III/2012 yang sampai sekarang belum bercerai ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi WATIKAYA berkenalan sekitar tahun 2011 dan pada saat sebelum menikah antara terdakwa dan saksi WATIKAYA melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga saksi WATIKAYA hamil ;
- Bahwa karena saksi WATIKAYA telah hamil maka terdakwa dan saksi WATIKAYA kemudian menikah pada tanggal 18 Maret 2012 ;
- Bahwa setelah menikah terdakwa dan saksi WATIKAYA kemudian tinggal di rumah orang tua saksi WATIKAYA sekitar 1 (satu) minggu dan setelah itu terdakwa mengantarkan saksi WATIKAYA ke Kendari untuk Kuliah dimana terdakwa mencari juga rumah kos ;
- Bahwa setelah saksi WATIKAYA mendapatkan rumah kos di Kendari kemudian terdakwa pulang ke Rate-Rate, Kab. Kolaka Timur karena terdakwa bekerja sebagai Guru di Rate-Rate ;
- Bahwa setelah terdakwa tinggal di Rate-Rate antara terdakwa dan saksi WATIKAYA tidak saling bertemu dan hanya berkomunikasi melalui Telepon dan sekitar bulan April 2012 terdakwa dan saksi WATIKAYA bertengkar dan cekcok ;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2012 terdakwa mendatangi saksi WATIKAYA di rumah orang tuanya bertempat di Desa Sambeani, Kec. Abuki, Kab. Konawe namun saksi WATIKAYA mengusir terdakwa sehingga terdakwa pulang ke Rate-Rate ;
- Bahwa setelah terdakwa di usir dan pulang ke Rate-Rate tersebut terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lagi bagi saksi WATIKAYA baik berupa nafkah lahir yaitu biaya hidup maupun nafkah bathin karena terdakwa dan saksi WATIKAYA bertengkar / cekcok ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan biaya/gaji terdakwa selama 2 (dua) bulan kepada saksi WATIKAYA yaitu pada bulan April 2012 sampai Mei 2012 namun sejak pertengahan bulan Mei 2012 sampai dengan sekarang terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin ;
- Bahwa terdakwa mendengar jika saksi WATIKAYA telah melahirkan seorang anak perempuan bulan September tahun 2012 namun terdakwa tidak pernah menjenguk atau melihat anak terdakwa tersebut ;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2013/PA/AG/2013 memberikan biaya untuk anak yang dilahirkan oleh saksi WATIKAYA ;
- Bahwa sebelum menikah terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi WATIKAYA sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai sekarang belum terdakwa kembalikan ;
- Bahwa terdakwa tidak memasukkan saksi WATIKAYA dalam daftar Gaji terdakwa sebagai PNS Guru di Rate-Rate ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah untuk istri milik WATIKAYA dengan kutipan akta nikah nomor : 44/08/III/2012 yang dikeluarkan di Abuki tanggal 15 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar rekening Koran periode 1/08/11 – 12/07/12 dengan tanggal print 12/07/12 jam 13:22:41 atas nama WATIKAYA yang didalamnya terdapat debet atau penarikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12 Agustus 2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan atau pemindahbukuan yang telah disahkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Cabang Kendari By Pass dari rekening 3056-024868-53-3 atas nama AMAT BANOWU tertanggal 07 Oktober 2011 ;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning yang dilakukan oleh WATIKAYA yang di setor ke rekening 0216-01-016564-50-4 milik AMAT BANOWU BPD sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Nopember 2011 ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran dengan nomor rekening 1620000235972 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri atas nama WATIKAYA periode 1 September 2011 s/d 31 Desember 2011 yang didalamnya terdapat bukti penarikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi WATIKAYA adalah suami istri terikat hubungan perkawinan yang menikah pada tanggal 18 Maret 2012 dengan kutipan akta nikah Nomor : 44/08/III/2012 ;
- Bahwa benar hubungan perkawinan terdakwa dengan saksi WATIKAYA sampai sekarang belum bercerai ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan saksi WATIKAYA berkenalan sekitar tahun 2011 dan pada saat sebelum menikah antara terdakwa dan saksi WATIKAYA melakukan hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung indonesia saksi WATIKAYA hamil kemudian pada tanggal 18

Maret 2012 dilangsungkan pernikahan terdakwa dan saksi WATIKAYA ;

- Bahwa benar setelah menikah terdakwa dan saksi WATIKAYA sempat tinggal di rumah orang tua WATIKAYA terletak di Desa Sambeani, Kec. Abuki, Kab. Konawe sekitar 1 (satu) minggu dan setelah itu terdakwa mengantarkan saksi WATIKAYA ke Kendari untuk Kuliah dimana terdakwa mencari juga rumah kos ;
- Bahwa benar setelah saksi WATIKAYA mendapatkan rumah kos di Kendari kemudian terdakwa pulang ke Rate-Rate, Kab. Kolaka Timur keduanya hanya berkomunikasi melalui Telepon ;
- Bahwa benar sekitar bulan April 2012 terdakwa dan saksi WATIKAYA bertengkar dan cekcok lalu sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2012 terdakwa mendatangi saksi WATIKAYA di rumah orang tuanya bertempat di Desa Sambeani, Kec. Abuki, Kab. Konawe selanjutnya terdakwa kembali lagi tinggal di Rate-Rate sampai dengan sekarang sedangkan saksi WATIKAYA tinggal di rumah orang tuanya dan juga tinggal di Kendari ;
- Bahwa benar setelah terdakwa pulang ke Rate-Rate tersebut yaitu sekitar pertengahan Mei 2012 terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lagi bagi saksi WATIKAYA baik berupa nafkah lahir yaitu biaya hidup maupun nafkah bathin ;
- Bahwa benar sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2012 saat terdakwa pulang dan tinggal di Ret-Rate terpisah dengan saksi WATIKAYA saat itu saksi WATIKAYA dalam keadaan hamil dan saksi WATIKAYA telah melahirkan seorang anak perempuan bulan September tahun 2012 namun terdakwa tidak pernah menjenguk atau melihat anak terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa juga tidak memberikan biaya untuk anak yang dilahirkan oleh saksi WATIKAYA ;
- Bahwa benar sejak terdakwa meninggalkan saksi WATIKAYA dan tinggal di Rate-Rate sekitar pertengahan bulan Mei 2012 sampai dengan sekarang, yang membiaya saksi WATIKAYA maupun anak yang dilahirkannya adalah orang tua saksi WATIKAYA bernama SANJAYA BANOWU ;
- Bahwa benar sebelum menikah terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi WATIKAYA sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai sekarang belum terdakwa kembalikan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memasukkan saksi WATIKAYA dalam daftar Gaji terdakwa sebagai PNS Guru di Rate-Rate ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Menelantarkan orang lain ;
- 3 Dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi **AMAT BANOWU, S.Pd Alias NINE Bin ABD. AZIS** yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa, mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Menelantarkan orang lain



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

menelantarkan orang dalam kamus Bahasa Indonesia adalah melalaikan, melupakan, membelakangi, membenamkan, membiarkan, mendiamkan, mengabaikan, mengendapkan, menggantungkan, meninggalkan, menyia-nyiakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berbunyi “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan antara terdakwa dan saksi WATIKAYA adalah suami istri terikat hubungan perkawinan yang menikah pada tanggal 18 Maret 2012 dengan kutipan akta nikah Nomor : 44/08/III/2012 yang sampai sekarang belum bercerai ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dan saksi WATIKAYA berkenalan sekitar tahun 2011 dan pada saat sebelum menikah antara terdakwa dan saksi WATIKAYA melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga saksi WATIKAYA hamil kemudian pada tanggal 18 Maret 2012 dilangsungkan pernikahan terdakwa dan saksi WATIKAYA selanjutnya keduanya tinggal di rumah orang tua WATIKAYA terletak di Desa Sambeani, Kec. Abuki, Kab. Konawe sekitar 1 (satu) minggu dan setelah itu terdakwa mengantarkan saksi WATIKAYA ke Kendari untuk Kuliah dimana terdakwa mencari juga rumah kos ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WATIKAYA dan pengakuan terdakwa setelah saksi WATIKAYA mendapatkan rumah kos di Kendari kemudian terdakwa pulang ke Rate-Rate, Kab. Kolaka Timur, keduanya hanya berkomunikasi melalui Telepon dan sekitar bulan April 2012 terdakwa dan saksi WATIKAYA bertengkar dan cekcok lalu sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2012 terdakwa mendatangi saksi WATIKAYA di rumah orang tuanya bertempat di Desa Sambeani, Kec. Abuki, Kab. Konawe selanjutnya terdakwa kembali lagi tinggal di Rate-Rate sampai dengan sekarang sedangkan saksi WATIKAYA tinggal di rumah orang tuanya dan juga tinggal di Kendari ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa pulang ke Rate-Rate tersebut yaitu sekitar pertengahan Mei 2012 terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lagi bagi saksi WATIKAYA baik berupa nafkah lahir yaitu biaya hidup maupun nafkah bathin yang mana saat itu saksi WATIKAYA dalam keadaan hamil dan saksi WATIKAYA telah melahirkan seorang anak perempuan bulan September tahun 2012 namun terdakwa tidak pernah menjenguk atau melihat anak terdakwa tersebut dan tidak pula memberikan biaya untuk anak yang dilahirkan oleh saksi WATIKAYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WATIKAYA, saksi SANJAYA BANOWU, saksi HERNA MUSDALIFAH dan saksi HERNI YULI NINGSIH yang saling bersesuaian serta dikuatkan oleh pengakuan terdakwa jika sejak terdakwa meninggalkan saksi



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13/2012 sekitar pertengahan bulan Mei 2012 sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi WATIKAYA baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin, sedangkan menurut keterangan saksi-saksi yang membiaya saksi WATIKAYA maupun anak yang dilahirkannya adalah orang tua saksi WATIKAYA bernama SANJAYA BANOWU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa di persidangan terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bagi saksi WATIKAYA maupun anak yang dilahirkan WATIKAYA baik berupa nafkah lahir yaitu biaya hidup maupun nafkah bathin karena terdakwa dan saksi WATIKAYA bertengkar / cekcok ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap saksi WATIKAYA dan anak yang dilahirkan oleh saksi WATIKAYA menurut Majelis Hakim adalah sebuah bentuk penelantaran orang karena terdakwa yang memiliki ikatan perkawinan dan belum putus karena perceraian mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan. Selain dari itu suatu fakta yang ditemukan di persidangan ternyata terdakwa tidak pernah memasukkan saksi WATIKAYA kedalam daftar gaji terdakwa yang nota bene terdakwa adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) sehingga terlihat adanya kesengajaan terdakwa melalaikan kewajibannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “menelantarkan orang lain” telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur Dalam lingkup rumah tangga

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nu. 23 Tahun 2004 ini adalah :

1. Suami/isteri dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang ditemukan di persidangan terdakwa telah menelantarkan orang lain dengan jalan tidak memberikan nafkah lahir dan batin untuk saksi WATIKAYA dan anak yang dilahirkan oleh saksi WATIKAYA sejak pertengahan bulan Mei tahun 2012 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi WATIKAYA adalah suami istri terikat hubungan perkawinan yang menikah pada tanggal 18 Maret 2012 dengan kutipan akta nikah Nomor : 44/08/III/2012 yang sampai sekarang belum bercerai yang mana status keduanya adalah terdakwa sebagai suami dan saksi WATIKAYA sebagai istri ;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung didasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dan Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan (pledooi) terdakwa yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Sejak saya menikah dengan dia, saya tidak pernah menganiaya apalagi menyakiti fisiknya ;
2. Saya tidak meninggalkan dia karena sampai sekarang saya masih tinggal di rumah kami, justru dia yang meninggalkan dan menceraikan saya karena pada tanggal 10-6-2012 dia bersama adiknya HERNA datang di rumah mengambil semua barang-barangnya lalu dia ke Kendari ;
3. Tanggal 15 Mei 2012 kami ribut, satu bulan kemudian tepatnya pada tanggal 16 Juni 2012 dia sudah melaporkan saya ke Polres, artinya dia sudah tidak menganggap lagi saya sebagai suaminya, dan dia tidak mau lagi memberi kesempatan untuk saya menafkahi dia ;
4. Saya sudah berusaha untuk rujuk dengan dia tetapi dia tidak mau lag, pertama, Kepala Desa Kasuwura saat kami rebut di rumahnya orangtuanya, Kepala Desa mendamaikan kami, Kedua, pada saat dia datang di rumah mengambil barang-barangnya, saya meminta rujuk dan meminta maaf sama dia tetapi dia tidak mau, Ketiga, Bapak A. Junaidy Hendra AM. (Penyidik) Polres Unaaha memediasi saya dan dia untuk rujuk dan saya bersedia untuk rujuk tetapi dia tidak mau ;
5. Sejak kami ribut, dia sudah jalan bersama dan berhubungan kembali dengan Haris, foto kebersamaan mereka terlampir ;
6. Pada bulan Agustus 2012, dia dan Haris mulai bikin rumah dilahan yang mereka telah beli di Kendari ketika mereka masih berhubungan, lalu mereka tinggal bersama dan di sana mereka mengaku sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memahami pembelaan (pledooi) ternyata pembelaan (pledooi) tersebut hanyalah uraian kejadian yang dialami terdakwa menurut versinya sendiri sedangkan tidak menyebutkan alasan terdakwa tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada saksi WATIKAYA dan anak yang dilahirkan saksi WATIKAYA ;



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah menyangkut mengenai penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis berkeyakinan terdakwa telah melalaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya ;

Bahwa meskipun terdakwa memiliki masalah atau pertengkaran dan cecok dengan saksi WATIKAYA bukan berarti terdakwa dapat lepas dari tanggung jawab sebagai seorang suami (kepala rumah tangga) karena berdasarkan kenyataan terdakwa masih terikat hubungan perkawinan dengan saksi WATIKAYA yang belum putus karena perceraian sampai dengan saat ini, sehingga kewajiban terdakwa sebagai suami (kepala keluarga) masih terikat dan melekat ;

Bahwa di persidangan ditemukan pula fakta bahwa terdakwa tidak pernah memasukkan saksi WATIKAYA di dalam daftar gaji terdakwa selaku PNS, sedangkan adalah hak dari saksi WATIKAYA untuk mendapatkan hal tersebut, sehingga terlihat adanya niat terdakwa untuk melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami (kepala keluarga) ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi atau bukti-bukti yang dapat meringankan bagi diri terdakwa maupun yang dapat menghilangkan atau menghapuskan tindak pidana terdakwa, namun secara tegas terdakwa di persidangan tidak mengajukan apa-apa baik itu saksi-saksi meringankan (saksi a de charge) maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan (pledooi) terdakwa dinyatakan tidak dapat di terima ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk membina terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali bermasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi ;

----- Meni
mbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sebagai suami seharusnya menjaga, memelihara, merawat dan menyayangi istrinya ;
- Terdakwa sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) selaku seorang guru tidak mencerminkan sikap seorang guru yang jadi teladan atau panutan ;
- Terdakwa selain menelantarkan istrinya juga menelantarkan anak yang dilahirkan oleh saksi WATIKAYA dari hubungannya dengan saksi WATIKAYA ;
- Perbuatan terdakwa selain menyusahkan saksi WATIKAYA dan anaknya juga menyusahkan orang tua dan keluarga saksi WATIKAYA ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah untuk istri milik WATIKAYA dengan kutipan akta nikah nomor : 44/08/III/2012 yang dikeluarkan di Abuki tanggal 15 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar rekening Koran periode 1/08/11 – 12/07/12 dengan tanggal print 12/07/12 jam 13:22:41 atas nama WATIKAYA yang didalamnya terdapat debit atau penarikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12 Agustus 2011 ;
- 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan atau pemindahbukuan yang telah disahkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Cabang Kendari By Pass dari rekening 3056-024868-53-3 atas nama AMAT BANOWU tertanggal 07 Oktober 2011 ;
- 1 (satu) lembar slip penyeteroran warna kuning yang dilakukan oleh WATIKAYA yang di setor ke rekening 0216-01-016564-50-4 milik AMAT BANOWU BPD sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Nopember 2011 ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran dengan nomor rekening 1620000235972 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri atas nama WATIKAYA periode 1 September 2011 s/d 31 Desember 2011 yang didalamnya terdapat bukti penarikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan fakta barang bukti tersebut disita dan merupakan milik saksi WATIKAYA Alias WATI Binti SANJAYA BANOWU maka sudah sepatutnya barang bukti



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
tersebut dalam keputusannya yaitu saksi WATIKAYA Alias WATI Binti
SANJAYA BANOWU ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagaimana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa tersebut ;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AMAT BANOWU, S.Pd. Alias NINE Bin ABD. AZIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMAT BANOWU, S.Pd. Alias NINE Bin ABD. AZIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN** ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah untuk istri milik WATIKAYA dengan kutipan akta nikah nomor : 44/08/III/2012 yang dikeluarkan di Abuki tanggal 15 Maret 2012.
 - 1 (satu) lembar rekening Koran periode 1/08/11 – 12/07/12 dengan tanggal print 12/07/12 jam 13:22:41 atas nama WATIKAYA yang didalamnya terdapat debet atau penarikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 12 Agustus 2011 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan atau pemindahbukuan yang telah disahkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Cabang Kendari By Pass dari rekening 3056-024868-53-3 atas nama AMAT BANOWU tertanggal 07 Oktober 2011 ;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran warna kuning yang dilakukan oleh WATIKAYA yang di setor ke rekening 0216-01-016564-50-4 milik AMAT BANOWU BPD sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Nopember 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dengan nomor rekening 1620000235972 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri atas nama WATIKAYA periode 1 September 2011 s/d 31 Desember 2011 yang didalamnya terdapat bukti penarikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi WATIKAYA Alias WATI Binti SANJAYA BANOWU ;

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : SENIN tanggal 10 Februari 2014 oleh kami : BASRIN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSAFIR, SH. dan AGUS SOETRISNO, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal 13 Februari 2014 oleh kami Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu MUH. SAIN. W, SH. MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha, dan dihadiri oleh GDE ANCANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MUSAFIR, SH.

BASRIN, SH.

2. AGUS SOETRISNO, SH.

PANITERA PENGANTI,

MUH. SAIN. W, SH. MH.